

# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK16.73/DPP/BERKARYA/VIII/2017

#### Tentang

## PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BERKARYA KOTA LUBUK LINGGAU – PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2017-2022

## Dewan Pimpinan Pusat Partai BERKARYA

#### Menimbang

- 1 Bahwa Partai BERKARYA adalah partai pengemban amanah rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mengutamakan ketegasan, keterbukaan dan persatuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan sebagaimana di maksud dalam pembukaan UUD 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 2 Bahwa struktur dan susunan personalia kepengurusan Partai BERKARYA merupakan wujud dari eksistensi sebuah organisasi politik dalam rangka mewujudkan tujuan dan menjalankan tugas serta fungsi Partai BERKARYA.
- 3 Bahwa untuk pengembangan organisasi Partai BERKARYA di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu dibentuk kepengurusan di semua tingkatan.

#### Mengingat

- 1 Anggaran Dasar Partai BERKARYA.
- 2 Anggaran Rumah Tangga Partai BERKARYA.

#### Memperhatikan

- 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-12.AH.11.01 TAHUN 2017 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya.
- 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-13.AH.11.01 TAHUN 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2017-2022.
- 3 Saran, usulan dan pendapat dari pemegang mandat pembentukan pengurus d Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Lubuk Linggau.

M

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) TENTANG PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BERKARYA KOTA LUBUK LINGGAU-PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2017-2022.

Pertama

Mengesahkan nama-nama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai BERKARYA Kota Lubuk Linggau – Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2022, yang komposisi dan personalianya seperti dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dapat melengkapi kepengurusannya sesuai AD/ART Partai BERKARYA dengan membentuk, merubah dan mengangkat personalia pengurus harian, alat kelengkapan partai berupa bagian-bagian, Badan/Lembaga, Dewan Penasehat Daerah, Dewan Pakar Daerah dan Korcab sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 % (tigapuluh persen) dari jumlah kepengurusan yang selanjutnya akan ditetapkan kembali oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam Surat Keputusan melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

Ketiga

Dewan Pimpinan Pusat akan mengevaluasi kinerja Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) pada Musyawarah Nasional (MUNAS) I Partai BERKARYA, selanjutnya Pengurus DPD melakukan Musyawarah Daerah (MUSDA) I Kabupaten/Kota untuk tindak lanjut dari keputusan MUNAS, dan MUSDA dapat mengukuhkan kembali kepengurusan yang ada atau memilih kepengurusan daerah yang baru.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan surat keputusan nomor : SK647-DPD/DPP/BERKARYA/III/2017 perihal yang sama dicabut dan tidak berlaku lagi, apabila terdapat kekeliriuan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada Tanggal

: 11 Agustus 2017

## DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

DR. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG

NENENG A. TUTTY, SH

Tembusan kepada Yth:

- Kepala KESBANGPOL Kota Lubuk Linggau;
- Ketua KPUD Kota Lubuk Linggau;
- 3. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan DPP PARTAI BERKARYA

Nomor : SK16.73/DPP/BERKARYA/VIII/2017

Tanggal: 11 Agustus 2017

## SUSUNAN DAN KOMPOSISI PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BERKARYA KOTA LUBUK LINGGAU – PROVINSI SUMATERA SELATAN **PERIODE 2017 - 2022**

I IPVVAN PENMOLIMI	1	<b>DEWAN PENASEI</b>	TAL
--------------------	---	----------------------	-----

**KETUA** 1.

WAKIL KETUA 2.

**SEKRETARIS** 3.

**DEWAN PAKAR** 11.

**KETUA** 1.

WAKIL KETUA 2.

**SEKRETARIS** 3.

**DEWAN PENGURUS** Ш.

1. **KETUA** 

WAKIL KETUA 2.

3. **SEKRETARIS** 

WAKIL SEKRETARIS 4.

5. **BENDAHARA**  : H.M. MAHMUD

: DRS. ZUNAIDI

: HARTAWAN

: ACHMAD RIFAI, SH

: DENCIK RAHMAN

: JENI HENDRA

: SYAIFUL EEFENDI, S.Sos

: NAWI PAKU ALAM

: SOPIAN, ST

: BUNGA AMELIA

: ERA HILWANA

### **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BERKARYA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

NENENG A. TUTTY, SH

DR. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG